



WALI KOT SINGKAWANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 75 TAHUN 2020
TENTANG
PERENCANAAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SINGKAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengawasan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien untuk suatu tata pemerintahan yang baik serta memberikan pedoman dalam pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kota Singkawang, maka perlu diatur Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 berbasis Prioritas dan Risiko;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Singkawang Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat dilingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 385);
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51);
12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2016 tentang Kebijakan Probitiy Audit Atas Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 26);
14. Peraturan Wali Kota Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 42);
15. Peraturan Wali Kota Nomor 22 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Audit Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2018 Nomor 26);
16. Peraturan Wali Kota Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan APIP di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2018 Nomor 32);

17. Peraturan Wali Kota Nomor 72 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2020 Nomor 73);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERENCANAAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Singkawang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Singkawang.
6. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kota Singkawang yang merupakan unsur Pengawas Pemerintahan Kota Singkawang.
7. Inspektur adalah Inspektur Daerah Kota Singkawang.
8. Perencanaan Pengawasan adalah rencana atas pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang.
9. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Daerah Kota Singkawang.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Perencanaan Pengawasan Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2021 dimaksudkan untuk memberikan arahan dalam pelaksanaan tugas Inspektorat Daerah secara menyeluruh tentang pengawasan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah sehingga dapat mencapai tujuan pengawasan secara efektif dan efisien.

Pasal 3

Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mempunyai tujuan :

- a. memberikan pedoman dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. sebagai pedoman dalam penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan dalam menetapkan sasaran, fokus dan skala prioritas kegiatan pengawasan yang bersifat strategis dan bermanfaat;
- c. mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Singkawang terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dan sebagai penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat atas pengawasan APIP;
- d. meningkatkan kualitas pengawasan internal Pemerintah Daerah Kota Singkawang; dan
- e. mewujudkan hasil pengawasan yang dapat memberikan masukan terhadap penyusunan rencana kerja Pemerintah Daerah dan dokumen perencanaan lainnya sesuai rencana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PERENCANAAN PENGAWASAN

Pasal 4

- (1) Perencanaan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021 meliputi :
 - a. fokus pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang disusun berbasis prioritas dan risiko;
 - b. sasaran pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan

- c. jadwal pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Fokus dan sasaran pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Jadwal pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 5

Pelaksanaan pengawasan meliputi :

- a. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- b. pelaksanaan tugas pembantuan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- c. peningkatan kinerja Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang;
- d. ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam tahap perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- e. akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- f. percepatan menuju *good governance*, *clean government*, dan pelayanan publik pada pemerintah daerah dan kegiatan penunjang pembinaan dan pengawasan lainnya.

Pasal 6

Pengawasan dilaksanakan sejak tahap perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah daerah.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Laporan hasil pengawasan disusun berdasarkan kode etik dan standar pengawasan,serta analisa hasil pengawasan terhadap atribut temuan hasil pengawasan yang meliputi kondisi dan rekomendasi temuan.
- (2) Laporan Hasil Pemeriksaan APIP disampaikan kepada Wali Kota dan Pimpinan Perangkat Daerah yang diperiksa, tembusan disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat.
- (3) Perangkat Daerah wajib menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan APIP.
- (4) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal diterimanya laporan hasil pengawasan.

Pasal 8

Wali Kota melaporkan pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENDANAAN

Pasal 9

Segala biaya yang dikeluarkan akibat pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Singkawang Tahun Anggaran 2021.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 23 Desember 2020

WALI KOTA SINGKAWANG,

ttd

TJHAI CHUI MIE

Diundangkan di Singkawang
pada tanggal 23 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG,

ttd

SUMASTRO

BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2020 NOMOR 76

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ERIAN TI SUPRIHATININGSIH, SH

NIP 19630205 199603 2 002

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 75 TAHUN 2020
TENTANG PERENCANAAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KOTA SINGKAWANG TAHUN 2021

FOKUS DAN SASARAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2021

Pengawasan Kepala Daerah terhadap perangkat daerah dilakukan oleh Inspektorat Daerah dengan fokus:

1. Audit Kinerja

Audit yang dilaksanakan untuk menilai tingkat keberhasilan kinerja pada Perangkat Daerah yang melaksanakan pelayanan publik, dengan sasaran menilai aspek ekonomis, efisiensi dan efektivitas atas penyelenggaraan pemerintahan.

2. Audit Ketaatan

Audit yang dilaksanakan dengan sasaran menilai kepatuhan suatu program/kegiatan terhadap peraturan terkait.

3. Audit Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Audit Dana BOS dilaksanakan dengan sasaran meyakinkan sekolah telah mengelola dana BOS mulai dari penyaluran, penggunaan dan pertanggungjawaban telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

4. Audit Kasus Pengaduan

Audit ini dilaksanakan dalam rangka menanggapi aspirasi dan pengawasan masyarakat (yang disertai dengan bukti / identitas awal yang jelas) terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah serta mengklarifikasi sejauh mana kebenaran dari pengaduan tersebut.

5. Audit Khusus

Audit yang dilaksanakan dalam rangka tujuan tertentu atas perintah dan/atau permintaan pejabat berwenang.

6. Kegiatan Reviu

Reviu dilaksanakan dengan sasaran memberikan keyakinan terbatas bahwa dokumen/laporan yang disajikan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan disajikan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah, adapun kegiatan reviu yang

dilaksanakan pada Inspektorat Daerah Kota Singkawang adalah sebagai berikut :

- a. Reviu Rencana Anggaran Biaya Program Pemulihan Ekonomi Nasional (RAB PEN);
- b. Reviu Output Pelaksanaan Kegiatan yang dibiayai dari Dana Pinjaman PEN;
- c. Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- d. Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA PD);
- e. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD);
- f. Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD);
- g. Reviu penyerapan anggaran dan pengadaan barang/jasa;
- h. Reviu Dana Alokasi Khusus (DAK);
- i. Reviu Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK);
- j. Reviu Standar Satuan Harga (SSH); dan
- k. Reviu Standar Biaya Umum (SBU) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD).

7. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan dengan sasaran memberikan penilaian atas mutu dan capaian pelaksanaan kegiatan sejak tahap perencanaan sampai dengan tahap pertanggungjawaban dan pelaporan sebagai salah satu bentuk pengarah dan penjagaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi instansi di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang. Monitoring dan evaluasi dilakukan atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, dengan melihat unsur keselarasan kebijakan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan Peraturan Daerah. Kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kota Singkawang adalah sebagai berikut :

- a. Monitoring dan evaluasi penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan APIP dan BPK;
- b. Monitoring Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19; dan
- c. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (SAKIP);

8. Probit Audit Pengadaan Barang dan Jasa

Merupakan kegiatan penilaian untuk memastikan bahwa proses pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan prinsip penegakan integritas, kebenaran, dan kejujuran dan memenuhi ketentuan perundangan berlaku yang bertujuan untuk

meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana sektor publik. Hal tersebut juga untuk mendorong peran dan fungsi APIP dalam *Prevent*, *Deter* dan *Detect* sebagai *Early Warning System* atas proses pengadaan barang dan jasa; serta dalam rangka peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan negara melalui pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

9. Pengawasan Reformasi Birokrasi

- a. Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi dengan sasaran meyakinkan data yang tertuang dalam dokumen akurat dan relevan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi;
- b. Asistensi pembangunan reformasi birokrasi dengan sasaran pendampingan kepada perangkat daerah dalam membangun sub area pengawasan, meliputi:
 - 1) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - 2) Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah;
 - 3) Verifikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara/ Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara;
 - 4) Penilaian Internal Zona Integritas;
 - 5) Monitoring pengendalian gratifikasi dan benturan kepentingan;
 - 6) Penanganan laporan pengaduan (*Whistle Blowing System*); dan
 - 7) Penanganan pengaduan masyarakat.

10. Penegakan Integritas

- a. Dukungan pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI) dengan sasaran meyakinkan kesiapan pemerintah daerah dan tersedianya alokasi anggaran secara memadai; dan
- b. Monitoring dan evaluasi aksi pencegahan korupsi dengan sasaran aksi pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan oleh KPK dan aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh Tim Stranas PK.

11. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah

- a. Penerapan manajemen risiko;
- b. Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan; dan
- c. Pelatihan di kantor sendiri.

12. Operasionalisasi sapu bersih pungutan liat

Sapu bersih pungutan liat (sabr pungli) dilaksanakan dengan sasaran meyakinkan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang telah bersih dari pungutan liar.

13. Inventarisasi Temuan Pengawasan

Merupakan kegiatan pemutahiran data atas hasil-hasil pengawasan berdasarkan temuan dan rekomendasi baik yang sudah ditindaklanjuti ataupun yang belum ditindaklanjuti.

14. Klinik Konsultasi

Inspektorat Daerah Kota Singkawang membentuk klinik konsultasi PBJ dengan harapan keberadaan klinik ini bsa memberikan dampak yang signifikan dalam upaya memberikan peringatan dini dan pendampingan terhadap potensi permasalahan maupun kelalaian yang terjadi selama proses Pengadaan Barang Jasa mulai dari perencanaan, persiapan, pemilihan hingga serah terima, begitu juga dengan klinik Dana BOS bertujuan memberikan pelayanan dalam peringatan dini dan pendampingan dalam pengelolaan Dana BOS.

WALI KOTA SINGKAWANG,

ttd

TJHAI CHUI MIE

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ERIAN TI SUPRIHATININGSIH, SH

NIP 19630205 199603 2 002